

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi dimana Kota Batam berada. Kota Batam menjadi daerah di Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk yang terbesar di wilayah tersebut. Berdekatan dengan dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, Kota Batam dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis. Kota Batam dahulunya merupakan sebuah pulau dengan nyaris tanpa penghuni dan dipenuhi dengan hutan. Adapun penduduk yang ada pada saat itu merupakan petani dan nelayan. Dimulai pada tahun 1970, Batam dijadikan sebagai pusat pengembangan logistik dan operasional yang berperan penting dalam mendukung industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina (bpbatam.go.id, n.d). Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973, Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (Otorita Batam), yang kini bernama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), diberi tanggung jawab untuk membangun Batam. Otorita Batam kemudian diberi tanggung jawab untuk mengembangkan daerah industri Pulau Batam, memiliki kewenangan untuk peruntukkan dan pemakaian tanah dalam tujuan pembangunan Batam sebagai kawasan industri.

Pada awal berdirinya, Direktur Utama Pertamina dan Menteri Minyak dan Gas Bumi (ESDM), Ibnu Sutowo, menjadi ketua Otorita

Batam yang pertama. Periode 1971 hingga 1976 inilah Pulau Batam dibangun dan didirikan bandara, pelabuhan termasuk pula tiga waduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kurangnya sumber air alami seperti sungai, waduk dinilai menjadi sebuah solusi untuk mengumpulkan air hujan, untuk kemudian diproses dan diolah menjadi air layak pakai.

Dipimpin oleh kontraktor Robin Loh di tahun 1969, mulailah pembangunan Waduk Sei Harapan. Waduk tersebut mulai dapat dioperasikan pada tahun 1979. Semasa ketua Otorita Batam kedua, pada tahun 1975, pembangunan waduk kedua yakni Waduk Sei Baloi dilakukan oleh PT Kurnia Dwi Putera sebagai kontraktornya. Waduk ini mulai dapat dioperasikan pada tahun 1978. Selanjutnya, pada tahun yang sama, yaitu 1975, waduk Nongsa juga dibangun oleh kontraktor asal Jepang, dan waduk ini mulai dioperasikan pada tahun 1980. Tidak adanya sumber air baku di Pulau Batam, dan disaat bersamaan Batam merupakan daerah industri yang menggunakan banyak air, maka Otorita Batam harus lebih cermat lagi dalam penggunaan air di Batam. Maka, pada masa kepemimpinan Otorita Batam oleh BJ Habibie. Beliau memiliki keinginan untuk mengembangkan industri yang fokus pada ekspor, dengan sumber daya manusia yang terampil, penggunaan air yang efisien, penerapan teknologi moderat-tinggi, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Beliau pula yang menggagas adanya pemerintah administratif untuk Pulau Batam guna mengurus masalah kependudukan dan administratif Pulau

Batam. Kotamadya Administratif Batam kemudian diresmikan melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 pada 24 Desember 1983.

Batam selama ini digadang-gadang menjadi saingan bagi Singapura, Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam, sayangnya memiliki permasalahan dualisme kepemimpinan yang mana hal ini justru menghambat perekonomian. Tumpang tindih kewenangan terjadi antara kedua institusi pemerintah ini. Adapun tumpang tindih kewenangan menurut Zaenuddin (2017:3-7) terjadi dalam beberapa sektor seperti: hak pengelolaan lahan atau tanah, proses perizinan, pengelolaan pelabuhan, pengelolaan bandar udara, dan pengelolaan fungsi kawasan pariwisata.

Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution pada 27 September 2019, resmi melantik walikota Batam, Muhammad Rudi sebagai ketua BP Batam, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 yang membahas mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Pasal 2a Poin (1a) yang menyebutkan Posisi Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ayat (1), dijabat secara *ex-officio* oleh Walikota Batam..

Terdapat beberapa badan pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab memenuhi kebutuhan air minum di tingkat daerah, antara lain Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Perusahaan Milik Pemerintah Daerah (PMDA), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Organisasi Berbasis Masyarakat (OBM), serta kemitraan antara pemerintah dan swasta (KPS) (Jurnal Prakarsa, 2014). Saat pembangunan

Pulau Batam dimulai, BP Batam bertanggung jawab atas pengolahan dan distribusi air bersih di Batam (pada waktu itu bernama Otorita Batam). Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan air di Batam, maka dijalinlah kerjasama dengan bentuk konsesi dengan PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) untuk membantu pemerintah mengelola dan menyalurkan air layak pakai kepada masyarakat. Kontrak ini berlangsung selama 25 tahun, sejak tahun 1995 sampai 2020.

PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) didirikan dengan dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Perseroan terbatas ini diberikan izin dan ditetapkan sebagai perseroan eksklusif atau tunggal atas Pulau Batam yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengekstraksi, menggunakan, dan memproses air baku menjadi air bersih, serta menyalurkannya kepada pelanggan di Pulau Batam sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) No. 062/UM-KPTS /XI/1995 tanggal 15 November 1995 mengenai "Pengelolaan Air Bersih" di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam.

Salah satu tantangan yang mendesak negara-negara berkembang adalah sumber air dan kualitas air yang rendah dan minim, contohnya India, dimana India sejak tahun 1991 menggunakan *public-private partnership* untuk mengatasi masalah ini (Mathur, s. 2017). Konsep kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan air bukanlah hal baru. Kemitraan antara publik dan swasta adalah sarana yang

berkembang pesat dalam pengadaan aset infrastruktur dan layanan terkaitnya, ini menandakan adanya perubahan mendasar dalam hubungan antara negara dan industri (Ahadzi dan Bowles dalam Sanni dan Hashim, 2014:134). Aktivitas industri batam yang tinggi, dan sedikitnya sumber air, maka bekerja sama dengan pihak lain dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. *Public-private partnership* telah lama menjadi solusi untuk kurangnya sumber keuangan publik, ketika infrastruktur publik baru harus dibangun atau dijalankan (Caperchione, e. 2017:3)

PT ATB sebagai pihak yang secara eksklusif merupakan fakta yang sedikit berbeda dari daerah lain karena biasanya, pengelolaan air dilakukan oleh badan pemerintah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kemudian bisa saja PDAM melakukan kerjasama dengan swasta, seperti kerjasama Bangun, Guna, Serah (*BuildOperateTransfer*) oleh PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan perusahaan swasta. Namun, konsep kerja sama dengan swasta dalam bidang pengelolaan air bersih bukanlah hal yang asing. Didorong oleh masalah keuangan dan ketidakpuasan atas layanan infrastruktur yang disediakan negara, banyak pemerintah di seluruh dunia yang mengadopsi pendekatan kerjasama dengan sektor swasta untuk mendanai infrastruktur dan layanan publik (Wibowo dan Mohamed dalam Kajimo-Shakantu, 2014:868).

PDAM Tirta Kerta Raharja di Kabupaten Tangerang disini melakukan konsesi sebagian. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada

privatisasi aset pemerintah, dimana dampak tersebut berupa keterbatasan pemerintah dalam secara langsung mengendalikan kualitas air dan tariff air yang diproduksi (Prananingtyas, 2016), tidak seperti PT ATB yang merupakan konsesi penuh.

Tahun 1996—awal PT ATB mulai beroperasi—jumlah pelanggan hanya pada angka 20.349. Tahun 2019, pelanggan yang menggunakan layanan air bersih dari ATB telah terhitung sebanyak 289.815 pelanggan. Selain pertumbuhan jumlah pelanggan yang signifikan, jangkauan pelayanan ATB juga mengalami peningkatan yang substansial. Tahun 1996, tingkat cakupan pelayanan ATB hanya mencapai 36 persen. Namun, pada tahun 2019, cakupan pelayanan telah meningkat menjadi 99,7 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang signifikan di Kota Batam. Tahun 1996, penduduk Batam hanya berjumlah sekitar 247.958 jiwa, namun saat ini penduduk Batam telah mencapai 1.376.009 jiwa. PT ATB pada tahun 1996, memiliki tingkat kebocoran sejumlah 46 persen dan pada tahun 2019 tingkat kebocoran ATB adalah 14 persen.

Menurut Utama dalam Kusuma (2014:1), diperkirakan bahwa permintaan air domestic pada tahun 2025 akan meningkat sebesar 75% dibandingkan dengan tahun 1990 di seluruh dunia. Negara-negara berkembang kemungkinan dapat mencapai 90%. Hal ini juga menjadi permasalahan di Batam, maka untuk mencegah eskalasi permasalahan air menjadi lebih serius, diperlukan investasi dan anggaran yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan data tahun 2006 oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU ([ciptakarya.pu.go.id](http://ciptakarya.pu.go.id), 05/03/2007, diakses 2 Maret 2021), penggunaan air rumah tangga di perkotaan dapat mencapai 144 liter/hari. Setiap individu membutuhkan setidaknya 121 Liter air per hari sebagai kebutuhan pokok minimal pemakaian air. Pemakaian tersebut meliputi minum dan memasak, mencuci pakaian, mandi, menjaga kebersihan rumah, dan memenuhi kebutuhan ibadah. Masih berdasarkan survei tersebut, menurut Direktur Pengembangan Air Minum, Poedjastanto, kebutuhan pokok air di Indonesia yaitu paling sedikit sebesar 70 Liter per orang setiap harinya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010, Pasal 5 Poin C, menyebutkan kebutuhan air bersih pokok sebesar minimal 60 Liter/orang/hari.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 dijelaskan bahwa akses air minum merupakan hak tiap individu yang dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah, agar masyarakat bersih, sehat dan aktif dalam kehidupan sehari-harinya. Angka rata-rata pemakaian air di Indonesia adalah 130 Liter/hari. Sementara menurut Kepala Sekretaris PT ATB, Maria Jacobus pada tahun 2019, pemakaian air di Kota Batam mencapai 199 liter/hari ([atbbatam.com](http://atbbatam.com), 18/04/2020, diakses 18 Januari 2021).

Rudi pada Januari 2020 menyatakan bahwa BP Batam tidak akan memperpanjang kontrak pengelolaan air baku dengan PT ATB

(batam.tribunnews.com, 23/01/2020, diakses 21 April 2020). Rudi juga menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 19 Ayat (2), Ada berbagai pihak yang dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber air, seperti unit pelaksana teknis yang berasal dari kementerian atau daerah atau badan usaha milik pemerintah di level negara maupun daerah di sektor pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, Walikota sekaligus Ketua BP Batam, Muhammad Rudi, telah memutuskan bahwa di masa mendatang, pengelolaan air di Batam langsung oleh BP Batam yang merupakan lembaga dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (batampos.co.id, 24/01/2020, diakses 22 April 2020). Walaupun begitu pada tanggal 14 September 2020, Badan Pengusahaan Batam menandatangani kerjasama pengelolaan air bersih dengan PT Moya, perusahaan yang memenangkan tender lelang menggantikan PT Adhya Tirta Batam (batampos.co.id, 14/09/2020, diakses 14 September 2020). Walaupun begitu hal ini menjadi pertanyaan akan bagaimana langkah dan prospek masa depan pengelolaan air bersih di Batam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang disajikan, diidentifikasi serta dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah relasi kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) dalam pengelolaan air bersih di Kota Batam tahun 2019-2020?
2. Bagaimana prospek pengelolaan air bersih di Kota Batam pasca berakhirnya kerjasama dengan PT Adhya Tirta Batam pada tahun 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini menganalisis hubungan kerjasama antara BP Batam selaku pemerintah dan pengelola lahan dan tanah di Kota Batam dengan PT ATB selaku badan yang ditunjuk sebagai pengelola dan distributor air bersih layak pakai di Kota Batam pada masa pengakhiran konsesi tahun 2019-2020. Penelitian ini juga menjelaskan dan menganalisis prospek pengelolaan air bersih di Kota Batam pasca berakhirnya kerjasama dengan PT Adhya Tirta Batam pada tahun 2020.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menganalisis relasi kerjasama antara BP Batam selaku pemerintah dan pengelola lahan dan tanah di Kota Batam dengan PT ATB sebagai badan yang ditunjuk sebagai pengelola dan distributor air.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kepada pemerintah BP Batam dan PT ATB tentang penanggulangan air bersih di Kota Batam dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan air seperlunya.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Tujuan penelitian terdahulu dalam bagian ini adalah untuk melihat perbandingan penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian yang telah dilaksanakan pihak lain. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Judul: Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Pelayanan Air Minum Di DKI Jakarta (Tahun 2008-2012)

Penelitian yang ditulis oleh Adrianus Erwin Alfreyo (2017) mendeskripsikan realitas implementasi kebijakan privatisasi PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames Pam Jaya (TPJ) pada tahun 2008-2012 dengan metode

kualitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui standar pelayanan yang ditetapkan dalam kerjasama PAM Jaya dan Mitra Swasta yang meliputi cakupan pelayanan, kepuasan pelanggan, kapasitas produksi, jumlah pelanggan dan kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kerjasama PAM Jaya dengan pihak privat, kinerja pelayanan belum mencapai ekspektasi. Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain faktor-faktor bersifat teknis sehingga tidak tercapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Judul: Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum Di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Bahtiar Rifai (2017) mendeskripsikan pelaksanaan *Public-Private Partnership* (PPP) dalam sektor air minum di Indonesia dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan sebagai analisis pelaksanaan KPS infrastruktur air minum khususnya mengenai karakteristik, pencapaian, permasalahan dan tantangan KPS, khususnya di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah dengan swasta belum memberikan peningkatan performa secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya pengelolaan dan posisi tawar dalam kontrak kerjasama, maupun masih kurang kuatnya kapasitas pemerintah dalam pelaksanaan PPP.

3. Judul: Peran Kelembagaan Dalam Proses Pelaksanaan KPS  
Penyediaan Air Minum

Penelitian oleh Latif Adam dan Achsanah Hidayatina (2015) ini mendeskripsikan peran kelembagaan dalam pelaksanaan proyek kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) di sektor air minum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya penguatan kelembagaan dalam memaksimalkan peran dan fungsi lembaga yang terkait. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penguatan kelembagaan yang meliputi regulasi hukum, kebijakan dan struktur organisasi perumus, pelaksana, serta pengawasnya harus dilakukan untuk memaksimalkan peran dan fungsi lembaga yang melakukan kerjasama. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan *capacity building* pemerintah pusat maupun daerah.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Teori Government Network**

Jaringan pemerintahan (*Governance Network*) adalah hubungan interdependensi para aktor yang memiliki kewenangan pada sektor publik, privat, dan sosial yang bekerja bersama dalam pencapaian tujuan dari organisasi jaringan. Teori jaringan pemerintahan dibangun dari tradisi ilmu politik, ilmu organisasi dan administrasi publik yang menjelaskan tentang bagaimana pola ide interdependensi dari jaringan digunakan dalam konsep jaringan pemerintahan.

Menurut Klijn, Koppenjan & Termeer (1995) dalam Yudiantmadja (2017:618) network atau jaringan adalah pola hubungan sosial antara aktor-aktor yang saling bergantung yang terbentuk berdasarkan masalah kebijakan atau kumpulan sumber daya, yang kemudian dibentuk, dipertahankan, dan diubah melalui serangkaian permainan. Sehingga jaringan dalam hal ini dipahami sebagai hubungan antara pihak-pihak yang bekerjasama untuk mengatasi suatu permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan publik. Konsep mengenai networks governance memiliki akar kompleksitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Peningkatan kerumitan persoalan publik mengakibatkan proses pengambilan keputusan kebijakan menjadi semakin kompleks, sehingga muncul alternatif dalam pengambilan keputusan ini. Faktor ini kemudian menjadi salah satu alasan dilibatkannya berbagai pihak

dan institusi untuk membuat dan mengimplementasi kebijakan. Konsep networks governance mengacu kepada dilibatkannya aktor non-pemerintah dalam proses pemerintahan yang dijalin melalui hubungan kerjasama. Adapun aktor-aktor non-pemerintah yang dimaksud dapat berupa aktor sektor bisnis, civil society, dan institusi masyarakat lainnya.

Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal yang berhubungan dengan jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan yang dimaksud disini adalah kemitraan antara pemerintah—(BP Batam)—dan Privat—(PT ATB). Cheeseman dalam Anggraini (2017:7) mendefinisikan sebagai hubungan yang muncul antara orang-orang yang menjalankan bisnis dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Secara lebih lanjut dijelaskan oleh Cheeseman dalam Anggraini (2017:7) sebagai asosiasi secara sukarela sebagai sarana mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pembentukan kemitraan ini menghasilkan hak dan kewajiban antara mitra dan pihak ketiga. Hak dan kewajiban ini ditetapkan dalam kesepakatan kemitraan dan oleh hukum.

Dalam pandangan Notoatmodjo yang dikutip oleh Situmorang (2014), kemitraan merupakan bentuk kerjasama organisasi, kelompok maupun antar individu dengan tujuan mencapai tugas atau tujuan tertentu dan dilaksanakan secara resmi.

Kementerian Keuangan mendefinisikan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan atau layanannya untuk kepentingan umum, yang berdasar pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, dan melibatkan penggunaan sebagian atau seluruh sumber daya dengan memperhatikan pembagian risiko di antara kedua belah pihak, sebagai Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Baik akademisi dan praktisi sepakat bahwa tidak ada definisi tunggal PPP dalam bentuk modernnya (Estache Et Al. dalam Vällilä, 2020:2). Vällilä, (2020:2) menyebutkan terdapat serangkaian karakteristik utama, (1) Adanya kontrak jangka panjang antara pemerintah dan mitra swasta—yang biasanya diselenggarakan sebagai *special purpose vehicle* (SPV) untuk kontrak—adapun desain, keuangan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan aset infrastruktur lainnya, dilaksanakan sesuai standar yang disepakati, (2) Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan mitra swasta. Hal membedakan konsep kemitraan ini dengan privatisasi, karena tujuan dari perjanjian kontrak dengan mitra swasta adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional aset pemerintah daripada kepemilikan abadi mereka (Chauhan dan Marisetty, 2019:565).

## 1.6.2 Teori Konflik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Konflik sebagai percekocokan; perselisihan; pertentangan. Menurut kamus sosiologi, konflik diartikan sebagai pertentangan secara terbuka antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik adalah proses yang memiliki tujuan tertentu dalam membentuk, menyatukan, dan menjaga struktur sosial. Konflik dapat memperjelas dan mempertahankan batasan antara dua kelompok atau lebih (Coser dalam Tualeka, 2017:37).

Menurut Lewis A. Coser terdapat beberapa fungsi konflik, yaitu:

1. Konflik berfungsi sebagai pengikat ikatan kelompok yang berstruktur.
2. Konflik mendorong terciptanya persatuan melalui aliansi dengan kelompok lain
3. Individu yang terisolasi diaktifkan perannya oleh konflik.
4. Konflik membantu fungsi komunikasi.

Coser kemudian menyebutkan terdapat dua jenis konflik, yaitu:

1. Konflik Realistis

Konflik realistis adalah konflik yang muncul atas dasar kekecewaan terhadap tuntutan dan ekspektasi khusus yang terjadi dalam suatu kerjasama, berasal dari ekspektasi kemungkinan

keuntungan para partisipan, dan ditujukan kepada pihak yang dinilai mengecewakan.

## 2. Konflik Non-Realistis

Konflik non realistis berasal dari tujuan persaingan, dan merupakan kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Konflik ini biasanya meliputi penggunaan hal-hal gaib dan supernatural.

## **1.7 Metode Penelitian**

Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik wawancara mendalam dipilih sebagai metode pengumpulan data.

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk frasa dan kalimat. Data ini didasarkan pada teori yang berasal dari pendapat orang-orang tertentu, baik yang tercatat secara tertulis maupun yang diungkapkan secara lisan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan perilaku yang dapat diamati..

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah lokasi dilaksanakannya suatu penelitian. Penelitian ini berlokasi di tempat instansi terkait berada, yaitu Kota Batam, Kepulauan Riau, secara spesifik kantor Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT Adhya Tirta Batam.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti. Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik pengumpulan data di mana peneliti melontarkan pertanyaan kepada narasumber yang terkait, seperti individu yang bekerja dalam instansi terkait..

### **1.7.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Data yang didapatkan dan digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat dan frasa, seperti ucapan, dan pendapat, serta tindakan dan perilaku yang diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh mencakup berbagai bentuk, baik berupa kata-kata maupun bentuk lisan maupun tertulis. Selain itu, sumber data tertulis juga diperoleh dari dokumen resmi yang dimiliki oleh objek penelitian.

## 1.8 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada entitas atau lokasi di mana data diperoleh. Subjek penelitian yang diambil merupakan sumber data dalam penelitian. Sumber data dapat berupa berbagai hal, seperti objek, individu, lokasi, dan lain sebagainya..

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni :

- a. Sumber data primer, yakni merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti; data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan sebagai pendukung dari sumber data utama. Data ini terdiri dari dokumen-dokumen yang telah tersusun sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan dokumen-dokumen perusahaan dan instansi terkait.

## 1.9 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam

Merupakan pertemuan antara peneliti dan subjek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pandangan subjek

penelitian mengenai pengalaman atau situasi yang diungkapkan dalam bahasa mereka sendiri. Wawancara mendalam melibatkan percakapan dua arah yang dilakukan dalam suasana yang setara dan informal.

Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang dianggap relevan. Narasumber disini adalah pihak dari badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yaitu Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Batam, Memet E. Rachmat. Narasumber lain adalah pihak dari PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) yaitu Kepala Sekretaris Perusahaan PT Adhya Tirta Batam (PT ATB), Maria Jacobus.

### **1.10 Metode Analisa Data**

Metode analisa data adalah metode analisis deskriptif dengan mengelola data yang diperoleh dalam kata-kata, kalimat maupun skema yang kemudian dapat menjelaskan hubungan kerjasama antara pihak yang sedang diteliti.